

**LAMPIRAN
PERATURAN KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA
NOMOR 4 TAHUN 2012
TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TELEKOMUNIKASI
DASAR**

**BAB I
PENDAHULUAN**

A. Umum

Pembinaan SDM Aparatur perlu dilakukan secara terus-menerus dan berkesinambungan untuk menghasilkan SDM yang profesional. Salah satu unsur yang paling penting dalam pembinaan SDM adalah Pendidikan dan Pelatihan.

Lembaga Sandi Negara sebagai Instansi Pembina Jabatan Fungsional Operator Transmisi Sandi (OTS) bertanggung jawab dalam aspek-aspek koordinasi, pengaturan, penyelenggaraan serta pengawasan dan pengendalian Jabatan Fungsional OTS. Salah satu prasyarat menjadi fungsional OTS adalah memiliki kompetensi operator telekomunikasi. Guna mendapatkan kompetensi tersebut, maka dilaksanakan Diklat Telekomunikasi Dasar.

Dalam upaya menjaga mutu Diklat Telekomunikasi Dasar pada instansi pemerintah, maka ditetapkan Pedoman Penyelenggaraan Diklat, agar penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan dapat berjalan efektif dan efisien serta menghasilkan lulusan sesuai dengan kompetensi yang diharapkan.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Maksud ditetapkannya peraturan ini adalah untuk digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan Diklat Telekomunikasi Dasar.

2. Tujuan

Tujuan Diklat Telekomunikasi Dasar adalah menghasilkan operator telekomunikasi yang berkompeten di instansi pemerintah

C. Kompetensi

Sesuai dengan tugas, wewenang dan tanggung jawab personil dengan kompetensi operator, maka kompetensi yang diharapkan sebagai berikut:

1. Mampu menjelaskan teori dan konsep dasar sistem telekomunikasi secara umum, sistem telekomunikasi radio serta jaringan data dan internet;
2. Mampu melaksanakan operasional dan melakukan perawatan perangkat telekomunikasi;
3. Mampu mengidentifikasi permasalahan operasional perangkat radio serta memberikan masukan untuk perbaikan.

D. Tujuan Kurikuler

1. Tujuan Kurikuler Umum

Terbentuknya SDM yang memiliki kompetensi operator telekomunikasi.

2. Tujuan Kurikuler Khusus

Untuk membekali agar para peserta diklat mampu melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan kompetensi operator telekomunikasi.

E. Pengertian

1. Pendidikan dan Pelatihan Telekomunikasi Dasar yang selanjutnya disebut Diklat Telekomunikasi Dasar adalah pendidikan yang dilaksanakan untuk menghasilkan operator telekomunikasi yang mempunyai kompetensi dasar teknis di bidang telekomunikasi.
2. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman, dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya.
3. Operator Telekomunikasi adalah Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungan Instansi Pemerintah yang sesuai dengan sifat pekerjaannya menyelenggarakan atau melaksanakan telekomunikasi data dan informasi milik pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

4. Kurikulum adalah susunan mata diklat beserta uraian yang diperlukan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku peserta diklat sesuai dengan tujuan dan sasaran program diklat.
5. Kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang pegawai Instansi Pemerintah berupa pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya.

BAB II

PESERTA DAN TENAGA PENGAJAR

A. Peserta

Peserta Diklat Telekomunikasi Dasar adalah pegawai yang ditunjuk dan memenuhi syarat untuk mengikuti Diklat Telekomunikasi Dasar. Syarat untuk menjadi peserta Diklat Telekomunikasi Dasar adalah mereka yang memiliki kualifikasi sebagai berikut:

1. Persyaratan Umum

- a. Pegawai Negeri Sipil;
- b. Pendidikan umum serendah-rendahnya SLTA atau yang sederajat; dan
- c. Berbadan sehat yang dinyatakan dengan Surat Keterangan Dokter.

2. Persyaratan Khusus

- a. Pangkat/golongan serendah-rendahnya II/a;
- b. Usia maksimal 45 tahun; dan
- c. Setiap unsur penilaian prestasi kerja atau pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir dan diusulkan oleh atasan yang berwenang.

B. Pencalonan

Tata cara pencalonan peserta Diklat Telekomunikasi Dasar diserahkan kepada instansi penyelenggara.

C. Jumlah Peserta

Jumlah peserta Diklat Telekomunikasi Dasar yang ideal adalah antara 15 hingga 25 orang per kelas. Peserta diklat dapat seluruhnya berasal dari satu instansi atau dari berbagai instansi.

D. Tenaga Pengajar

1. Sumber Tenaga Pengajar

Yang menjadi tenaga pengajar pada Diklat Telekomunikasi Dasar ini adalah:

- a. Pejabat Struktural;
- b. Pejabat Fungsional;

- c. Pakar dan Praktisi; dan
- d. Pejabat Negara.

2. Persyaratan dan Kompetensi Tenaga Pengajar

- a. Mempunyai pendidikan minimal S-1;
- b. Menguasai materi yang diajarkan;
- c. Mempunyai keterampilan mengajar secara sistematis, efektif, dan efisien sesuai dengan satuan acara mata diklat; dan
- d. Disarankan memiliki sertifikat *Training of Trainers* (TOT) atau yang memiliki kompetensi di bidang telekomunikasi.

3. Penugasan

Tenaga pengajar Diklat Telekomunikasi Dasar harus mendapat surat tugas mengajar dari penyelenggara diklat dan memiliki kewajiban sebagai berikut:

- a. Menyampaikan materi diklat sesuai dengan mata diklat yang ditetapkan;
- b. Melaporkan perkembangan proses belajar mengajar pada waktu-waktu tertentu dan pada setiap akhir penugasan kepada penyelenggara diklat; dan
- c. Memberikan masukan, baik diminta maupun tidak diminta kepada penyelenggara diklat berkenaan dengan hal-hal yang perlu mendapat perhatian untuk perbaikan pada program diklat berikutnya.